

ABSTRAK

Moh. Abrori, 2023, *Penyaluran Zakat maal Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Moh. Afandi, M.HI

Kata kunci: *Penyaluran, Zakat, Zakat Maal*

Islam menyuruh kita untuk senantiasa beribadah menyembah kepada Allah, serta juga perintah yang berhubungan dengan aspek kehidupan manusia diantaranya tentang zakat. Penyaluran zakat yang terjadi di Desa Bangkes Kecamatan Kadur terdapat masyarakat yang menyalurkan zakatnya tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya yakni tidak sesuai dengan Undang-undang Penyaluran zakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama* bagaimana Penyaluran zakat maal di desa bangkes, kecamatan kadur, kabupaten pamekasan? Dan yang *kedua*, bagaimana Penyaluran zakat maal menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni melalui wawancara jenis semi-terstruktur, menggunakan observasi secara tidak langsung, dan dokumentasi. Informennya adalah para pihak yang mengeluarkan zakat maal di desa bangkes.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Penyaluran zakat maal di Desa Bangkes dengan mengambil tiga sample yakni Ibu Hairiyah, Saudara Safa dan Ibu Suratna, yang mana ketiga narasumber tersebut menyalurkan zakat maalnya dibagikan langsung kepada pihak penerima zakat. Untuk pembagiannya Bapak Suratna dan Saudara Safa menghitung sesuai dengan hukum islam, sedangkan Ibu Zubaidah memberikannya tanpa perhitungan. *Kedua*; Penyaluran zakat yang dilakukan oleh ketiga narasumber ada dua yang tidak sesuai dengan Undang-undang Penyaluran Zakat yakni Pertama; Bapak Suratna dan Ibu hairiyah tidak sesuai dengan Undang-undang Penyaluran zakat Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi bahwa penyaluran zakat harus disalurkan kepada yang berhak, layak dan memenuhi kriteria sebagai mustahik, sedangkan yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut disalurkan kepada keluarga atau tetangganya yang tanpa dilihat layak atau tidaknya. Kedua; Ibu Hairiyah dalam Penyalurannya juga tidak sesuai dengan Undang-undang Pasal 4 Ayat 4 yang berbunyi bahwa “Penyaluran zakat perhitungannya harus sesuai dengan syariat Islam dan penyalurannya disalurkan kepada yang berhak menerima” sedangkan yang dilakukan oleh Ibu Hairiyah dalam mengeluarkan zakat ia tidak menghitungnya secara syariat Islam yakni dilakukan dengan semaunya.